



P U T U S A N
Nomor : 153 /Pid Sus/2015/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Tanggap Jikwa.**
Tempat lahir : Kelila.
Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 08 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
6. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
7. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015;
10. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
11. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Jayapura sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 153/Pid Sus /2015/PN Jap tanggal 04 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap tanggal 04 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI yaitu Zefnat Masnifit, SH., Berhиту Johanis, SH., Iwan K. Niode, SH., Abdul Rahman Upara, SH.,MH., B. Wahyu H. Wibowo, SH., Robert Korwa, SH., Jean Janner Gultom, SH.,MH., Freddy A. Latunussa, SH., Johanis H. Maturbongs, SH., Amos Kareth, SH., Dafid S. Maturbongs, SH., Simon Pattiradjawane, SH., Elieser Murafer, SH., M.A. Saiya, SH., Hendrik Denga, ST,SH., M.H. Betsie Pesiwarissa, SH., Hendrik Kokoa, SH., Sahud Mandurianto, SH., Ahrul Hasim Simpoja, SH., Endang Suhariyati, SH., Khoirul Anam, SH., Ismail Mawastu, SE.,SH., yang Beralamat di Jalan Raya Padang Bulan Ruko Warna Warni Blok A Nomor : 3 Kota Jayapura - Papua; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tanggap Jikwa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**bersama-sama tanpa hak/ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tanggap Jikwa** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) unit HP merk Nokia 1 (satu) unit warna Biru 1 (satu) unit warna Hitam.
- 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM yang terdiri dari :
 - 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir didalam tas.
 - 34 (tiga puluh empat) butir didalam kantong plastik warna Hitam
- 1 (satu) lembar tiket Jayawijaya tujuan Wamena- Jayapura tanggal 26/10/2014.
- 2 (dua) buah kartus Sim Card.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) lembar KTA Polres Jayawijaya.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Hijau merk ZARAI.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah Tua merk Levi's.
- 1 (satu) lembar baju PDL warna Cokelat an. TANGGAP JIKWA.
- 2 (dua) lembar celana panjang warna Cokelat.
- 1 (satu) buah ikat pinggang SABHARA.
- 1 (satu) buah Pilkep POLRI warna hitam.
- 1 (satu) buah selbo bertuliskan Liverpool warna hitam lis Merah.
- 1 (satu) buah tas punggung SABHARA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,-
(Seribu Rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diserahkan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan/pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Tanggap Jikwa.
2. Menyatakan Terdakwa Tanggap Jikwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.
3. Membebaskan Terdakwa Tanggap Jikwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Tanggap Jikwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
5. Merehabilitasi hak-hak dan memulihkan nama baik Terdakwa Tanggap Jikwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **Tanggap Jikwa** secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri sendiri dengan saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alis Botak Wenimbo, saksi Ninditera Tabuni, saksi Aswan Wakerkwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Mendamengga Wonda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijayana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 /KMA/SK/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **Terdakwa**, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya antara tersangka dan saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing lalu pada bulan Juni 2014 dan ketika saksi berkunjung ke rumah

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan peluru yang dimilikinya sehingga saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi selanjutnya tidak lama kemudian saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena. Lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014** saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke rumahnya dan mendatangi sdr. Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dan Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir.

Bahwa pada **hari jumat tanggal 25 Oktober 2014** sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang dan saksi Ninditera Tabuni, saksi Aswan Rakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa dan bercerita cerita kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo Alias Botak Wanimbo untuk minum bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat minum minuman keras, saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **“Bisa cari peluru lagi ka ka”**, kemudian Terdakwa menjawab **“kasih uang nanti saya uasahkan’**, setelah itu Saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur. Kemudian Terdakwa, saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, saksi Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut minum sampai mabuk kemudian Terdakwa pergi tidur di Hotel di jalan Irian **sedangkan** saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Ninditera Tabuni, saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, saksi Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Bogenvil dan menginap di kamar No 07 dan kamar Nomor 08 tetapi setelah sampai hotel saksi Mendamengga kembali ke rumahnya.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Terdakwa bangun kemudian pulang ke rumahnya lalu mendatangi saksi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dan Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Pimus Wonda Alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard maka Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke hotel tersebut untuk diserahkan kepada saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda. Bahwa setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar No 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo Alias Botak Wenikmbo, saksi Ninditera Tabuni, saksi Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) Butir amunisi kepada saksi Pimus Wonda Alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda Alias Kolor Wonda lalu

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda Alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda Alias Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan motornya namun dijawab tidak tahu sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas selanjutnya menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura.

Bahwa ketika saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, saksi Ninditera Tabuni, saksi Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda hendak meninggalkan Hotel untuk jalan-jalan ke Sinakma dan sementara berada di depan Hotel tiba-tiba para saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah Magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru sehingga dari hasil interogasi di akui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga para saksi dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diamankan sedangkan Terdakwa ketika berada di Polsek KP3 Udara di jemput oleh anggota Provos Polres Jayawijaya kemudian di bawa ke Polres Jayawijaya.

Bahwa ketika Terdakwa telah diamankan di Polres Jayawijaya dan dari hasil Interogasi diakui bahwa Terdakwa pernah membeli peluru dari sdr. Arsyad (anggota TNI) dan peluru tersebut disimpan di rumah Terdakwa sehingga saksi Rosman dan anggota kepolisian lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir peluru sehingga langsung di sita dan di bawa ke Polres Jayawijaya.

Berdasarkan keterangan Ahli Irwan bahwa amunisi yang diperlihatkan oleh penyidik sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir yang dibawa, dikuasai, disimpan, kaliber 5,56 mm oleh Terdakwa Tanggap Jikwa masih aktif dan masih dapat dipergunakan untuk senjata api jenis SS1, V1 senjata api laras panjang Jenis M16, Senjata api Jenis Ruger Mini, serta dapat digunakan untuk senjata api jenis AK 101 buatan Rusia, dan AK 2000 P buatan Cina **sedangkan** amunisi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir adalah caliber 7,62 mm tersebut masih aktif dan dapat dipergunakan untuk senjata api jenis Mouser, senjata api jenis Arsenal, senjata api jenis SP, Amunisi tersebut buatan dari PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindad Indonesia dan Rusia Dan amunisi tersebut tidak boleh disimpan oleh anggota Polri kecuali memiliki ijin dan surat – surat yang sah dari atasan.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan peluru kepada saksi Pimus Wonda Alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda Alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo Alias Botak Wenikmbo tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Tanggapi Jikwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi atas nama **saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus.,** saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Rosman L.M.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijayana;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada kelompok separatis yang berkeliaran di Wamena dan Lanny Jaya, kemudian diperintahkan oleh pimpinan kami yaitu Kapolda Papua berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Sprin/ 502/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;

- Bahwa dalam surat perintah tersebut terlampir nama-nama anggota yang tergabung dalam Tim Khusus dengan dipimpin oleh Ipda Teguh Wahyudi, Bripka Yohanes M. Urbinas, Bripka Samuel Yunus, Bripka Bernadus Y. ICK, Brigpol Rahman, Brigpol Melkias Mara, Brigpol Irwan Agus Susilo, Brigpol Slamet Pahono, Brigpol Kusdi, Brigpol Rusdiyanto, Brigpol Anang Shayudi, Brigpol Zain B. Mansnandifu, Brigpol Peres Gerson Yowen, Briptu Bogi Transtanto Tunya, Briptu Firman dan Bripda Yogi Hendriyono;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 diperoleh informasi bahwa sasaran penyelidikan berada di Hotel Boulevard Jalan Pattimura Wamena, sehingga saksi langsung memimpin anggota menuju ke Hotel Boulevard;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat saksi bersama anggota tim lainnya sedang melakukan pemantauan di Hotel Boulevard, kami melihat Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard sehingga saksi dan anggota tim langsung mengamankan mereka dan menggeledah barang-barang yang oleh Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi dan anggota tim lainnya membawa Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut **didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi atas nama Tanggap Jikwa/Terdakwa;**
- Bahwa atas keterangan Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi dan anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa benar Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo atas permintaan dari Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan amunisi dirumahnya kemudian saksi dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa dan **dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi**

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 5,56 MM, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;

- Bahwa dari keterangan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo diketahui kalau **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** sedangkan untuk **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);**
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diperoleh keterangan bahwa **cara Terdakwa mendapatkan magasen dan amunisi tersebut kemudian menjualnya kepada Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo** adalah **berawal** karena Terdakwa dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menghubungi Terdakwa dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara Alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang, Ninditera Tabuni, Aswan Rakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **"Bisa cari peluru lagi ka ka"**, kemudian Terdakwa menjawab **"kasih uang nanti saya usahakan"**, setelah itu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur,

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Terdakwa pergi tidur di Hotel yang berada di jalan Irian sedangkan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Ninditera Tabuni, Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya, **pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014** Terdakwa bangun kemudian pulang ke rumahnya lalu mendatangi **Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** lalu Terdakwa menghubungi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian **Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda**, setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, Ninditera Tabuni, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian **Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda** lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda alias Inggarranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada **Terdakwa** selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa **Terdakwa** dan Pimus Wonda alias Inggarranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan Aswan Wakerkwa, Ninditera Tabuni dan saksi Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ketika ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Yohanes M. Urbinas.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijayana;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada kelompok separatis yang berkeliaran di Wamena dan Lanny Jaya,

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperintahkan oleh pimpinan kami yaitu Kapolda Papua berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Sprin/ 502/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;

- Bahwa dalam surat perintah tersebut terlampir nama-nama anggota yang tergabung dalam Tim Khusus dengan dipimpin oleh Ipda Teguh Wahyudi, Bripka Yohanes M. Urbinas, Bripka Samuel Yunus, Bripka Bernadus Y. ICK, Brigpol Rahman, Brigpol Melkias Mara, Brigpol Irwan Agus Susilo, Brigpol Slamet Pahono, Brigpol Kusdi, Brigpol Rusdiyanto, Brigpol Anang Shayudi, Brigpol Zain B. Mansnandifu, Brigpol Peres Gerson Yowen, Briptu Bogi Transtanto Tunya, Briptu Firman dan Bripda Yogi Hendriyono;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 diperoleh informasi bahwa sasaran penyelidikan berada di Hotel Boulevard Jalan Pattimura Wamena, sehingga saksi langsung memimpin anggota menuju ke Hotel Boulevard;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat saksi bersama anggota tim lainnya sedang melakukan pemantauan di Hotel Boulevard, kami melihat Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard sehingga saksi dan anggota tim langsung mengamankan mereka dan menggeledah barang-barang yang oleh Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo;

- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi dan anggota tim lainnya membawa Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut **didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi atas nama Tanggap Jikwa/Terdakwa;**
- Bahwa atas keterangan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi dan anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa benar Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo atas permintaan dari Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan amunisi dirumahnya kemudian saksi dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa dan **dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan amunisi**

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;

- Bahwa dari keterangan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo diketahui kalau 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diperoleh keterangan bahwa cara Terdakwa mendapatkan magasen dan amunisi tersebut kemudian menjualnya kepada Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo adalah berawal karena Terdakwa dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Derius Wanimbo alias Rambo**



Tolikara alias Botak Wanimbo menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara Alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang, Ninditera Tabuni, Aswan Rakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **"Bisa cari peluru lagi ka ka"**, kemudian Terdakwa menjawab **"kasih uang nanti saya usahakan"**, setelah itu Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur, kemudian Terdakwa, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Terdakwa pergi tidur di Hotel yang berada di jalan Irian sedangkan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Ninditera Tabuni, Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya, **pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014** Terdakwa bangun kemudian pulang ke rumahnya lalu mendatangi **Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** lalu Terdakwa menghubungi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian **Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda**, setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, Ninditera Tabuni, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian **Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ialu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa **Terdakwa** dan Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan Aswan Wakerkwa, Ninditera Tabuni dan saksi Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut ditemukan dari mereka;**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ketika ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Semuel Yunus.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-
- Bahwabener saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijayana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada kelompok separatis yang berkeliaran di Wamena dan Lanny Jaya, kemudian diperintahkan oleh pimpinan kami yaitu Kapolda Papua berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Sprin/ 502/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut terlampir nama-nama anggota yang tergabung dalam Tim Khusus dengan dipimpin oleh Ipda Teguh Wahyudi, Bripta Yohanes M. Urbinas, Bripta Samuel Yunus, Bripta Bernadus Y. ICK, Brigpol Rahman, Brigpol Melkias Mara, Brigpol Irwan Agus Susilo, Brigpol Slamet Pahono, Brigpol Kusdi, Brigpol Rusdiyanto, Brigpol Anang Shayudi, Brigpol Zain B. Mansnandifu, Brigpol Peres Gerson Yowen, Bripta Bogi Transtanto Tunya, Bripta Firman dan Bripta Yogi Hendriyono;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 diperoleh informasi bahwa sasaran penyelidikan berada di Hotel Boulevard Jalan Pattimura Wamena, sehingga saksi langsung memimpin anggota menuju ke Hotel Boulevard;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat saksi bersama anggota tim lainnya sedang melakukan pemantauan di Hotel Boulevard, kami melihat Pimus Wonda alias Inggarrango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa, Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, sehingga saksi dan anggota tim langsung mengamankan mereka dan menggeledah barang-barang yang oleh Pimus Wonda alias Inggarrango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa, Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo;

- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi dan anggota tim lainnya membawa Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa, Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut **didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi atas nama Tanggap Jikwa/Terdakwa;**
- Bahwa atas keterangan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa, Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi dan anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan amunisi dirumahnya kemudian saksi dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa dan **dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo diketahui kalau **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** sedangkan untuk **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);**
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diperoleh keterangan bahwa **cara Terdakwa mendapatkan magasen dan amunisi tersebut kemudian menjualnya kepada Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo** adalah **berawal** karena Terdakwa dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo** menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara Alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang, Ninditera Tabuni, Aswan Rakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **“Bisa cari peluru lagi ka ka”**, kemudian Terdakwa menjawab **“kasih uang nanti saya usahakan’**, setelah itu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur, kemudian Terdakwa, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Terdakwa pergi tidur di Hotel yang berada di jalan Irian sedangkan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Ninditera Tabuni, Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya, **pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014** Terdakwa bangun kemudian pulang ke rumahnya lalu mendatangi **Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** lalu Terdakwa menghubungi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian **Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda**, setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo, Ninditera Tabuni, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian **Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda** lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa **Terdakwa**, Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan Aswan Wakerkwa, Ninditera Tabuni dan saksi Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ketika ditunjukan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, **saksi Urbanus Wenda dan Ahli Irwan** oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum akan tetapi tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Keterangan saksi oleh Penyidik dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan, menjual amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama dengan anggota tim khusus dari Polda Papua karena sebelumnya telah menangkap Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu hendak meninggalkan Hotel Boulevard sehingga saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus dan anggota tim langsung mengamankan mereka dan menggeledah barang-barang yang dibawa oleh Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa, Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo**, kemudian dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya dan dilakukan interogasi lebih lanjut dan **didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi atas nama Tanggap Jikwa/Terdakwa;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., saksi Samuel Yunus bersama dengan anggota tim lainnya dan juga bersama dengan anggota Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari Terdakwa yang katanya magasen dan amunisi tersebut atas permintaan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan amunisi dirumahnya kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., saksi Samuel Yunus dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa dan **dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar **2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam dan dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;**
- Bahwa benar **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** sedangkan untuk **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);**
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diperoleh keterangan bahwa **cara Terdakwa mendapatkan magasen dan amunisi tersebut kemudian menjualnya kepada Derius Wanimbo alias Rambo**

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolikara alias Botak Wanimbo adalah **berawal** karena Terdakwa dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo** menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara Alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang, Ninditera Tabuni, Aswan Rakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **"Bisa cari peluru lagi ka ka"**, kemudian Terdakwa menjawab **"kasih uang nanti saya usahakan"**, setelah itu Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur, kemudian Terdakwa, Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Terdakwa pergi tidur di Hotel yang berada di jalan Irian sedangkan Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Ninditera Tabuni, Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya, **pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014** Terdakwa bangun kemudian pulang ke rumahnya lalu mendatangi **Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** lalu Terdakwa menghubungi Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, Ninditera Tabuni, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan Aswan Wakerkwa, Ninditera Tabuni dan saksi Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ketika ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :



1. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. 2 (dua) unit HP merk Nokia 1 (satu) unit warna Biru 1 (satu) unit warna Hitam.
3. 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM yang terdiri dari:
 - 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir didalam tas.
 - 34 (tiga puluh empat) butir didalam kantong plastik warna Hitam.
4. 1 (satu) lembar tiket Jayawijaya tujuan Wamena- Jayapura tanggal 26/10/2014.
5. 2 (dua) buah kartus Sim Card.
6. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
7. 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
8. 1 (satu) lembar KTA Polres Jayawijaya.
9. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Hijau merk Zarai.
10. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah Tua merk Levi's.
11. 1 (satu) lembar baju PDL warna Cokelat an. Tanggap Jikwa.
12. 2 (dua) lembar celana panjang warna Cokelat.
13. 1 (satu) buah ikat pinggang SABHARA.
14. 1 (satu) buah Pilkep POLRI warna hitam.
15. 1 (satu) buah selbo bertuliskan Liverpool warna hitam lis Merah.
16. 1 (satu) buah tas punggung SABHARA warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi Urbanus Wenda dan Ahli Irwan** dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai



alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan, menjual amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Semuel Yunus bersama dengan anggota tim khusus dari Polda Papua;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Semuel Yunus bersama dengan anggota tim khusus dari Polda Papua telah menangkap Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu hendak meninggalkan Hotel Boulevard;
- Bahwa benar saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Semuel Yunus dan anggota tim langsung mengamankan dan menggeledah barang-barang yang dibawa oleh Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa, Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya dan dilakukan interogasi lebih lanjut dan **didapat keterangan** bahwa **2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi atas nama Tanggap Jikwa/Terdakwa;**
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., saksi Samuel Yunus bersama dengan anggota tim lainnya dan juga bersama dengan anggota Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari Terdakwa yang katanya magasen dan amunisi tersebut atas permintaan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyimpan amunisi dirumahnya kemudian dan kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., saksi Samuel Yunus dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa dan **dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM;**
- Bahwa benar **2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam dan dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;**
- Bahwa benar **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas)**

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan magasen dan amunisi tersebut kemudian menjualnya kepada Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo adalah berawal karena Terdakwa dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo** menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah Derius Wanimbo Alias Rambo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolikara Alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasin dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada **hari jumat tanggal 25 Oktober 2014** sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang, Ninditera Tabuni, Aswan Rakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **“Bisa cari peluru lagi ka ka”**, kemudian Terdakwa menjawab **“kasih uang nanti saya usahakan”**, setelah itu Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur, kemudian Terdakwa, Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Terdakwa pergi tidur di Hotel yang berada di jalan Irian sedangkan Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Ninditera Tabuni, Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya, **pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014** Terdakwa bangun kemudian pulang ke rumahnya lalu mendatangi **Urbanus Wenda**

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, Ninditera Tabuni, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian **Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya** Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa benar baik **Terdakwa** maupun Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan Aswan Wakerkwa, Ninditera Tabuni dan saksi Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

3. Senjata api, amunisi, bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **TANGGAP JIKWA** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak dalam doktrin hukum pidana pada umumnya adalah sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap istilah melawan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. tentang pengertian melawan hukum atau perbuatan melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan melawan hukum atau perbuatan secara melawan hukum untuk dapat dihukumnya seseorang adalah apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum objektif, yang dilakukannya tanpa hak atau tanpa alasan yang sah dan tidak berdasarkan hukum. (vide Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 355 - 356, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), sedangkan terhadap unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu alternatif unsur ini telah terpenuhi, maka alternatif unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sehubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan, menjual amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama dengan anggota tim khusus dari Polda Papua;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama dengan anggota tim khusus dari Polda Papua telah menangkap Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu hendak meninggalkan Hotel Boulevard;
- Bahwa benar saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus dan anggota tim langsung mengamankan dan mengeledah barang-barang yang dibawa oleh Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa, Nenditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna**

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo;

- Bahwa benar kemudian dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya dan dilakukan interogasi lebih lanjut dan **didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi atas nama Tanggap Jikwa/Terdakwa;**
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., saksi Samuel Yunus bersama dengan anggota tim lainnya dan juga bersama dengan anggota Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari Terdakwa yang katanya magasen dan amunisi tersebut atas permintaan Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyimpan amunisi dirumahnya kemudian dan kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., saksi Samuel Yunus dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa dan **dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM;**
- Bahwa benar **2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam dan dibawa oleh Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;**
- Bahwa benar **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Terdakwa dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan magasen dan amunisi tersebut kemudian menjualnya kepada Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo adalah berawal karena Terdakwa dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo** menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara Alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang, Ninditera Tabuni, Aswan Rakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **"Bisa cari peluru lagi ka ka"**, kemudian Terdakwa menjawab **"kasih uang nanti saya usahakan"**, setelah itu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur, kemudian Terdakwa, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Terdakwa pergi tidur di Hotel yang berada di jalan Irian sedangkan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Ninditera Tabuni, Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Terdakwa bangun kemudian pulang ke rumahnya lalu mendatangi **Urbanus Wonda** (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, Ninditera Tabuni, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian **Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada Terdakwa** selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa benar baik **Terdakwa** maupun Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan Aswan Wakerkwa, Ninditera Tabuni dan saksi Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi,**



karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 membeli **1 (satu) buah magazen dan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) butir dari Martinus Jikwa (anggota TNI) kemudian menjualnya kepada Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dimana tindakan/kegiatan Terdakwa tersebut tidak berhenti sampai disitu saja akan tetapi berlanjut lagi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2014 dimana kembali **Terdakwa membeli dari Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan menyerahkan 1 (satu) buah Magazen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan mendapat imbalan uang sebesar Rp. 1.500.000,-**, dimana setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi lebih lanjut **ditemukan juga di rumah Terdakwa 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir peluru**, hal mana ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan magazen dan peluru (amunisi) dari pihak _____ yang _____ berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “senjata api, amunisi, bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sehubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut, bahwa senjata api dan amunisi sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi _____ dan _____ dan _____ dalam perkara ini adalah:



231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM yang terdiri dari:

- 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir didalam tas.
- 34 (tiga puluh empat) butir didalam kantong plastik warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa amunisi sebagaimana tersebut diatas kemudian diteliti oleh Ahli Irwan dan menerangkan sebagai berikut : amunisi yang diperlihatkan oleh penyidik sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir yang dibawa, dikuasai, disimpan, kaliber 5,56 mm oleh Terdakwa masih aktif dan masih dapat dipergunakan untuk senjata api jenis SS1, V1 senjata api laras panjang Jenis M16, Senjata api Jenis Ruger Mini, serta dapat digunakan untuk senjata api jenis AK 101 buatan Rusia, dan AK 2000 P buatan Cina **sedangkan** amunisi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir adalah caliber 7,62 mm tersebut masih aktif dan dapat dipergunakan untuk senjata api jenis Mouser, senjata api jenis Arsenal, senjata api jenis SP, Amunisi tersebut buatan dari PT Pindad Indonesia dan Rusia, dan amunisi tersebut tidak boleh disimpan oleh anggota Polri kecuali memiliki ijin dan surat – surat yang sah dari atasan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“amunisi, bahan peledak”** telah terpenuhi; -----

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP berbunyi :”Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” Pelaku tindak pidana dalam Pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau secara bersama-sama melakukan. **Orang yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,. **Orang yang menyuruh melakukan (doen peleger)** artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian **“turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan**, dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa antara Terdakwa dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo saling berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo** menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara Alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang, Ninditera Tabuni, Aswan Rakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **"Bisa cari peluru lagi ka ka"**, kemudian Terdakwa menjawab **"kasih uang nanti saya usahakan"**, setelah itu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur, kemudian Terdakwa, Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Terdakwa pergi tidur di Hotel yang berada di jalan Irian sedangkan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Ninditera Tabuni, Derius Wanimbo Alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Terdakwa bangun kemudian pulang ke rumahnya lalu mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Pimus Wonda

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, Ninditera Tabuni, Aswan Wakerkwa dan Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa telah ada kehendak bersama diantara Terdakwa dengan Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wenimbo, Aswan Rakerwa, Ninditera Tabuni dan Mendamengga Wonda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian secara langsung saling bekerjasama sehingga bisa mendapatkan amunisi/peluru dimaksud, dengan demikian "secara bersama-sama melakukan tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**); --

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal



yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab seorang istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Karena uang tersebut dipergunakan untuk dan hasil kejahatan akan tetapi bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit HP merk Nokia 1 (satu) unit warna Biru 1 (satu) unit warna Hitam.

231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM yang terdiri dari:

- 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir didalam tas.
- 34 (tiga puluh empat) butir didalam kantong plastik warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartus Sim Card.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.

**Karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar tiket Jayawijaya tujuan Wamena - Jayapura tanggal 26/10/2014.

Tetap terlampir bersama berkas perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- 1 (satu) lembar KTA Polres Jayawijaya.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Hijau merk Zarai.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah Tua merk Levi's.
- 1 (satu) lembar baju PDL warna Cokelat an. Tanggap Jikwa.
- 2 (dua) lembar celana panjang warna Cokelat.
- 1 (satu) buah ikat pinggang SABHARA.
- 1 (satu) buah Pilkep POLRI warna hitam.
- 1 (satu) buah selbo bertuliskan Liverpool warna hitam lis Merah.
- 1 (satu) buah tas punggung SABHARA warna hitam.

**Karena fakta dipersidangan merupakan milik Terdakwa maka haruslah
dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa TANGGAP JIKWA** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan Amunisi**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit HP merk Nokia 1 (satu) unit warna Biru 1 (satu) unit warna Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM yang terdiri dari:

- 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir didalam tas.
- 34 (tiga puluh empat) butir didalam kantong plastik warna Hitam.
- 2 (dua) buah kartus Sim Card.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tiket Jayawijaya tujuan Wamena - Jayapura tanggal 26/10/2014.

Terlampir bersama berkas perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) lembar KTA Polres Jayawijaya.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Hijau merk Zarai.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah Tua merk Levi's.
- 1 (satu) lembar baju PDL warna Cokelat an. Tanggap Jikwa.
- 2 (dua) lembar celana panjang warna Cokelat.
- 1 (satu) buah ikat pinggang SABHARA.
- 1 (satu) buah Pilkep POLRI warna hitam.
- 1 (satu) buah selbo bertuliskan Liverpool warna hitam lis Merah.
- 1 (satu) buah tas punggung SABHARA warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh kami **A INFAINDAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WILLEM MARCO**

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERARI, S.H.,MH., dan **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 153/Pid Sus/2015/PN Jap Tanggal 04 Mei 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NELWAN SUKAN, S.H.**, Panitera Pengganti, **YUPITER SELAN, S.H.,M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota :

WILLEM MARCO ERARI, SH.,MH.

HELMIN SOMALAY, SH.,MH.

Panitera Pengganti

NELWAN SUKAN, S.H.

Hakim Ketua,

A INFAINDAN, S.H.